



PUTUSAN

NOMOR 254/Pdt.G/2016/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual barang campuran (sembako), bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2016 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2016/PA.Pwl pada tanggal tersebut, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2012 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/02/III/2012, tertanggal 19 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah bersama di

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan No.254/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Mamasa, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa selama 3 tahun 11 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Nopember 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main judi online;
5. Bahwa pada bulan Januari 2016, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering main judi online meskipun kepadanya telah diberi nasehat dan bahkan Tergugat juga sering minum minuman keras, sehingga setelah pertengkaran tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 5 bulan, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, namun Tergugat sering memberikan nafkah lahir kepada seorang anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
8. Bahwa Penggugat berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Penggugat;
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 Juli 2016 dan tanggal 28 Juli 2016, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan No.254/Pdt.G/2016/

PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara.

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi Muhammad saw. yang terdapat dalam sunan al-Daruquthni:

مَنْ عَرِيَ إِفْرَاكٍ مِمَّنْ كَانُوا مُسَدِّدِي بَيْتِ 1 مٌ يُجِزُّهُ هُوَ الرَّمْلُ لِحَقِّهِ

Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil ke persidangan oleh hakim (Pengadilan Agama) tapi tidak menghadap, maka dia tergolong orang yang zalim dan gugur haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 H., oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.HI.** dan **Achmad Sarkowi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Rajiman, S. HI.

Achmad Sarkowi, S.HI.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	740.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	831.000,00

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan No.254/Pdt.G/2016/

PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)